




PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2015/PA LBH.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa XXXX, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 128/Pdt.G/2015/PA LBH. tanggal 09 Oktober 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/06/V/2009, tertanggal 01 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau;-----

Halaman 1 dari 11 Put. No. 128/Pdt.G/2015/PA. LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kelurahan XXXX, Kecamatan Botambari, Kota Bau-Bau selama 6 tahun, kemudian pisah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX; -----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. ANAK I;-----
 - b. ANAK II;-----saat ini anak ikut bersama Tergugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----
 - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki tanpa alasan; -----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2015 saatmana Tergugat memukul Penggugat di Lokasi KKN karena cemburu melihat Tergugat bersama anggota KKN lain jalan bersama sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Halaman 2 dari 11 Put. No. 128/Pdt.G/2015/PA. LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 128/Pdt.G/2015/PA LBH. Telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kabupaten Bau-bau Nomor : 000/06/V/2019 Tanggal 01 Mei 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...1);-----
- Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (PENGUGAT) Nomor : 000/12/SKD/DW-TB/2015 dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 13 Oktober 2015 (bukti P.2); -----
- Surat Keterangan Penasehatan BP-4 Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Nomor : 00/IV/BP-4/TB/2015 tanggal 08 September 2015 (bukti P.3); -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- SAKSI I PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu; -----
 - Bahwa saksi mengenal Pengugat dan Tergugat; -----

Halaman 3 dari 11 Put. No. 128/Pdt.G/2015/PA. LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai bibi dari Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Bau-bau namun saksi tidak hadir serta tidak tahu kapan waktu pastinya. Namun saksi yakin dengan melihat keseharian Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keteranga keluarga; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal sementara di Bau-bau selanjutnya pindah ke Desa XXXX, Taliabu Barat bersama dengan orangtua Penggugat;-----
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II di mana keduanya saat ini bersama dengan Tergugat;-----
 - Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya aman-aman saja. Namun saat ini sudah tidak lagi;-----
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena melihat kondisi Penggugat selama ini dan juga Penggugat bercerita jika Penggugat dan tergugat sering cek-cok dan telah berpisah selama delapan bulan ini;-----
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cek-cok adalah karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;-----
 - Bahwa Tergugat cemburu dengan teman KKN Penggugat saat di Bau-bau;-----
 - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
 - Bahwa saksi dan keluarga juga sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;-----
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/dagang, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu; -----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi adalah sebagai Bibi dari Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bau-bau pada tahun 2009; -----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bau-bau kemudian mereka pindah ke Desa XXXX, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu di rumah orangtua Penggugat;-----

Halaman 4 dari 11 Put. No. 128/Pdt.G/2015/PA. LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak-anak tersebut ikut bersamaan dengan Tergugat;-----
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran; -----
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat. Hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita nenek Penggugat. Namun saksi saat itu juga melihat bekas pukulan Tergugat di bagian pipi Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat setahu saksi sudah berpisah lama; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati KUA Kecamatan Taliabu Utara namun keduanya sudah tidak mau bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu

Halaman 5 dari 11 Put. No. 128/Pdt.G/2015/PA. LBH.



disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تغذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه**

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan juga ringan tangan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Halaman 6 dari 11 Put. No. 128/Pdt.G/2015/PA. LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat, BP-4 KUA Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu telah maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumahtangga yang harmonis namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian patut dipertimbangkan telah ada upaya maksimal dari beberapa pihak untuk mendamaikan keduanya namun masih belum berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa kedua saksi masih sebagai keluarga Penggugat/bibi Penggugat; -----
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi; -----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat; -----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka kasar dan ringan tangan dan juga suka cemburu buta; ----
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat ini keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan lamanya; -----
- Bahwa pihak keluarga dan juga BP-4 KUA Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Halaman 7 dari 11 Put. No. 128/Pdt.G/2015/PA. LBH.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak; -----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu, kasar serta ringan tangan kepada Penggugat;-----
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang delapan bulan;-----
- Bahwa saksi-saksi dan juga BP-4 KUA Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: -----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"; -----

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terahir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, ABDUL JARIS DAUD, S.H. dan SAPUAN, S.HI. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 10 dari 11 Put. No. 128/Pdt.G/2015/PA. LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu MURSAL AYUB, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABDUL JARIS DAUD, S.H.

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH., MH.

Hakim Anggota,

SAPUAN, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

MURSAL AYUB, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.500.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	1.591.000,-

Terbilang : *Satu juta lima ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah;*

Halaman 11 dari 11 Put. No. 128/Pdt.G/2015/PA. LBH.